

Nama Perusahaan
Jenis Badan Usaha

Nomor Referensi Jenis Badan Usaha		JENIS BADAN USAHA						Keterangan
		1	2	3	4	5	6	
TIPE DOKUMEN	Status Kelengkapan	Perusahaan Non-Penduduk	Kantor Perwakilan/Kantor Cabang Luar Negeri	Joint Body Operation (Partnership)	Perwakilan Negara Asing/Instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah/Bank Sentral	Yayasan Internasional/NGO	Bank	
		DOKUMEN YANG HARUS DIISI DAN DILENGKAPI						
1	Formulir Pembukaan & Pengaturan Rekening	√	√	√	√	√	√	
2	Surat Kuasa	√	√	√	√	√	√	
3	Kartu Specimen	√	√	√	√	√	√	
4	Ketentuan Umum Perbankan	√	√	√	√	√	√	
5	Fax indemnity (jika ada)	√	√	√	√	√	√	
6	Surat kuasa untuk melakukan Dealing/Daftar Dealer yang berwenang (jika ada)	√	√	√	√	√	√	
7	Pernyataan Tertulis untuk Nasabah Entitas	√	√	√	√	√	√	
8	Lampiran Definisi	√	√	√	√	√	√	
9	Lampiran Negara Indonesia	√	√	√	√	√	√	
10	Surat Kuasa Surat Elektronik	√	√	√	√	√	√	

PRIMARY								
1	Fotokopi akta pendirian atau Anggaran Dasar atau Konstitusi atau Akta lainnya sebagai Pendirian Badan Usaha	√	√	√		√	√	
2	Fotokopi Memo Perjanjian atau Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Indonesia atau Yayasan Indonesia yang terkemuka dan diakui					√		
3	Fotokopi atau print out mengenai susunan Direksi/Pengurus/Manajemen dan susunan Pemegang saham/Pendiri/Pemilik yang terkini	√	√	√			√	
4	Fotokopi dokumen identitas untuk: a. Direksi/Pengurus/Manajemen b. Ultimate Beneficial Owner c. Para penerima kuasa yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan bank	√	√	√	√	√	√	
5	Fotokopi sertifikat pendirian badan usaha atau dokumen terpercaya lainnya	√	√	√		√	√	
6	Fotokopi surat izin usaha kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing atau izin usaha lainnya yang setara dari instansi yang berwenang		√	√				
7	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	√	√	√	√	√	√	
8	Resolusi dewan yang menunjuk penandatanganan berwenang untuk menandatangani dokumen perbankan (tidak berlaku bagi Kantor perwakilan)	√	√	√		√	√	

NON-PRIMARY								
1	Fotokopi Perjanjian Joint Operation			√				
2	Fotokopi surat penunjukan menjabat sebagai Duta Besar atau pihak yang berwenang atau fotokopi paspor yang membuktikan penunjukan sebagai Duta Besar				√			
3	Surat penunjukan Pimpinan kantor perwakilan		√					
4	Correspondent Governance Team (CGT) konfirmasi bahwa inisiasi untuk hubungan dengan Bank dan KYC due diligence telah dilakukan						√	

CATATAN								
1	Semua fotokopi dokumen yang diserahkan oleh Badan hukum asing harus dinyatakan benar oleh Pengesah yang di definisikan sebagai: - pengacara, akuntan, notaris umum atau karyawan dari/atau institusi keuangan dan - dikonsultasikan oleh Kedutaan Besar Indonesia / Konsulat di setiap negara (kecuali negara terlarang), atau karyawan dari anak perusahaan ANZ							
2	Semua dokumen asli yang diserahkan oleh Badan hukum asing harus dibuat di hadapan Pengesah yang di definisikan sebagai: - pengacara, akuntan, notaris umum atau karyawan dari/atau institusi keuangan dan - dikonsultasikan oleh Kedutaan Besar Indonesia / Konsulat di setiap negara (kecuali negara terlarang), atau karyawan dari anak perusahaan ANZ							
3	Bagi nasabah Institutional-MNC yang telah menjadi nasabah di anak perusahaan ANZ, fotokopi dokumen legal beserta dokumen identitas dapat diterima. Namun diperlukan dokumen tambahan sebagai berikut: - fotokopi formulir Customer Due Diligence (CDD) dari anak perusahaan ANZ - fotokopi surat pernyataan dari nasabah mengenai keterbukaan informasi dan dokumen - fotokopi ultimate beneficial owner (UBO) struktur - formulir Group Introduction Certificate (GIC)							
4	Dokumen Primary tidak diperlukan untuk Correspondent Bank namun diperlukan internal memo dari Head of Financial Institution Group (FIG)							

DOKUMEN YANG HARUS DIISI DAN DILENGKAPI								
1	Untuk Bank, SWIFT MT199 dapat menggantikan Formulir Pembukaan & Pengaturan Rekening							
PRIMARY								
1	Untuk Joint Body Operation, Akta pendirian atau Anggaran Dasar atau Konstitusi atau Perjanjian Kerjasama atau Memorandum atau Akta lainnya sebagai Pendirian Badan Usaha dari setiap pihak diperlukan							
4	ID yang dapat digunakan untuk WNI: KTP/SIM/Paspor, untuk WNA: Paspor + KITAS/KITAP/Kartu diplomatik							
NON-PRIMARY								
2	Jika Duta Besar berhalangan atau tidak ada, fotokopi surat penunjukan dari Duta Besar kepada salah satu staff diplomat sebagai Charge de Affairs atau First Secretary, atau fotokopi surat penunjukan dari Pemerintah Negara tersebut kepada: (i) Wakil Duta Besar sebagai Deputy Chief of Mission atau (ii) Diplomat senior sebagai Heads of Chancery atau jabatan sejenis beserta fotokopi Diplomat ID dan paspor							